**Analisis Yuridis terhadap Kenakalan Remaja di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain**

**Abstrak**

Salah satu tindak kejahatan yang sering kali terjadi dewasa ini adalah tidak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. pertimbangan dalam kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur tentu berbeda dengan pertimbangan dalam kasus pidana yang melibatkan orang dewasa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda pula. Untuk itu dilakukan penelitian dengan tujuan pengamatan lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis terhadap Kenakalan Remaja di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis berupa kajian Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan terkait kasus kenakalan remaja yang melibatkan pembunuhan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, artikel, buku, dan jurnal terkait, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum mengenai anak yang melakukan pembunuhan dan berada di bawah usia tertentu didasarkan pada beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan lembaga lainnya. Penangasan tindak pidana pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak berbeda dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dewasa.

**Kata Kunci:** pembunuhan, anak dibawah umur, tindak pidana, kajian yuridis

***Abstract***

*One of the crimes that frequently occurs nowadays is the crime committed by minors. Considerations in criminal cases involving minors are certainly different from those involving adults, as regulated in different legislations as well. Therefore, a research study is conducted to further examine the Juridical Analysis of Juvenile Delinquency committed by Minors involving Homicide. This research is a juridical study that focuses on the study of laws and regulations. The approach used in this research is a legal approach, which involves an analysis of relevant laws and regulations regarding cases of juvenile delinquency involving murder. Research data is obtained through a literature review by collecting information from various sources such as laws, articles, books, relevant journals, and the Indonesian Dictionary (KBBI). The results of this study indicate that the legal regulations regarding minors committing murder and being under a certain age are based on several laws, including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as several government regulations and other institutional regulations. The criminal prosecution of murder cases committed by minors differs from the criminal prosecution of murder cases committed by adults.*

***Keywords****: murder, minors, criminal offense, juridical study.*

1. **PENDAHULUAN**

 Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berlandaskan hukum. Hal ini berarti bahwa semua aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara diatur berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Semua individu yang berada di wilayah Indonesia wajib tunduk pada hukum yang berlaku di negara ini, dan tidak ada yang dikecualikan dari ketentuan hukum. Tindakan apapun harus didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan tujuan menciptakan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan adil sesuai dengan cita-cita negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia memiliki posisi yang sama di mata hukum, dan setiap pelanggaran terhadap hukum akan dikenai sanksi (Wahyunita *et al*. 2021).

Hukum merupakan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki aspek regulasi dan penerapan. Hukum hadir dalam konteks kehidupan sosial untuk mendorong ketaatan terhadap tatanan masyarakat, dengan memberlakukan sanksi yang tegas kepada individu yang melanggar dan tidak mematuhi hukum. Tujuan utama dari hukum adalah memastikan terciptanya keseimbangan yang berkelanjutan dalam hubungan antara anggota masyarakat. Sayangnya, saat ini masih terdapat individu yang tidak mematuhi aturan hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi, dan pidana. Masyarakat, individu, atau badan hukum yang terlibat dalam tindakan kriminal atau pelanggaran di dalam lingkup hukum dikenal sebagai pelaku kejahatan atau penjahat (Jainah, 2012).

Salah satu tindak kejahatan yang sering kali terjadi dewasa ini adalah tidak kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, definisi anak meliputi individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Anak memiliki nilai penting sebagai bagian dari bangsa dan sebagai generasi muda. Dalam perspektif agama Islam, anak memiliki kedudukan yang istimewa dan mulia, oleh karena itu, mereka harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang serta mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan agar kelak mereka mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Meskipun demikian, seiring dengan proses perkembangannya, anak juga dapat melakukan tindakan yang merugikan orang lain, bahkan melanggar hukum, termasuk tindakan kriminal. Fenomena ini terjadi karena sikap dan pola pikir anak yang belum stabil dalam tahap pertumbuhannya, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat menjadi pendorong bagi anak untuk terlibat dalam perilaku yang dilarang (Masyhur, 2018).

Menurut Sumandang (2021), pertimbangan dalam kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur tentu berbeda dengan pertimbangan dalam kasus pidana yang melibatkan orang dewasa, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda pula. Untuk kesalahan kecil yang dilakukan anak dibawah umur, mungkin dinasehati saja sudah cukup tanpa perlu dihukum. Tapi berbeda kasus jika anak tersebut melakukan tindak pidana besar seperti pembunuhan. Sebagian masyarakat mungkin tidak memahami proses hukum yang berlaku dalam kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur, sehingga putusan yang dijatuhkan pun bisa berbeda. Kesalahan dalam menilai perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur, terutama yang berhubungan dengan hukum, dapat berdampak serius. Meskipun dalam beberapa kasus anak di bawah umur mungkin tidak akan menerima hukuman, hal ini tidak berlaku untuk setiap kasus dan hanya berlaku dalam konteks penggunaan hukum yang secara khusus diatur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan pengamatan lebih lanjut mengenai Analisis Yuridis terhadap Kenakalan Remaja di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

1. **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis berupa kajian Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan terkait kasus kenakalan remaja yang melibatkan pembunuhan. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Informasi sebagai sumber hukum primer, artikel, buku, dan jurnal terkait sebagai sumber hukum sekunder, serta Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai sumber hukum tersier.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif yang berdasarkan pada bukti umum sebagai dasar untuk menyelidiki fenomena khusus yang berkaitan dengan kasus pembunuhan melibatkan anak di bawah umur.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, anak yang belum mencapai usia 16 tahun dianggap sebagai anak yang belum dewasa. Jika seorang anak terlibat dalam kasus pidana, hakim dapat memerintahkan pengembalian kepada orang tua, wali, tanpa dikenakan hukuman. Atau hakim juga dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenakan hukuman. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35, 46, dan 47 KUHP telah dihapuskan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) dan belum menikah. Pasal 1 (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun hal. 1948) mendefinisikan bahwa anak adalah laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun atau lebih muda. Pasal 7(1) Undang-Undang Pokok Perkawinan (UU No. No. 1 hal. 1974) menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak dapat menikah di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan seorang wanita di bawah usia 19 dan pihak yang telah mencapai umur 16 tahun. Pengabaian hal tersebut hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri. Undang-Undang Pengadilan Anak (UU No. 3 hal. 1997) Pasal 1(2) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 8 (delapan) tahun dalam proses pidana pada tahun , tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengertian anak sebagaimana disebutkan di atas, tidak ada batasan umur bagi seseorang. Bisa dikatakan ada anak. Batasan usia anak perlu didefinisikan secara jelas dan ringkas agar tidak timbul masalah dengan batasan usia anak itu sendiri.

Anak adalah salah satu anggota masyarakat Indonesia yang harus dilindungi karena mereka akan menjadi generasi penerus bangsa. Prinsip ini tercermin dalam Konvensi Hak Anak (Konvensi tentang Hak Anak) yang telah diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan disahkan melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Prinsip ini juga tercermin dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sumandang, 2021).

Menurut Simons, kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum, melanggar hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana terjadi ketika ada pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang, yang jika dilanggar dapat diancam dengan pidana. Untuk dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus memenuhi semua unsur kejahatan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pasal Tanggung Jawab merupakan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban dalam undang-undang ini, yang pada dasarnya merupakan perbuatan melanggar hukum (Baharudin dan Muchlisin, 2023).

Menurut sebuah jurnal mengenai keamanan nasional yang ditulis oleh Anam dan Hafiz (2015), kejahatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan moral, pendidikan agama dan etika yang buruk, masalah ekonomi, dan perubahan budaya dalam masyarakat. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang mendorong pelaku kejahatan, termasuk faktor psikologis dan dampak globalisasi yang mempengaruhi kehidupan.

Salah satu bentuk kejahatan adalah pembunuhan, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sebanyak 17 pasal. Unsur objektif dari pembunuhan adalah mengambil nyawa orang lain, sedangkan unsur subjektifnya adalah melakukan tindakan tersebut dengan sengaja. Dalam kejahatan ini, tidak ada batasan tertentu mengenai perbuatan yang dilakukan, tetapi yang penting adalah akibatnya, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Kehilangan nyawa ini tidak harus terjadi secara langsung, tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu tertentu setelah korban masuk ke rumah sakit. Untuk mengambil nyawa, seseorang harus melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa tersebut. Dalam kasus pembunuhan, Pasal 338 KUHP menetapkan bahwa perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain harus merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja, serta memiliki niat atau tujuan untuk mengakhiri nyawa orang lain. Pasal 338 KUHP juga menetapkan bahwa syarat untuk perbuatan tersebut adalah harus bersifat aktif dan dilakukan secara positif, meskipun itu adalah perbuatan kecil. Dengan kata lain, tindakan tersebut harus melibatkan gerakan yang aktif dari pelaku, bukan hanya sikap pasif (Ardiles, 2020).

Perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan (anak yang berkonflik dengan hukum) adalah tanggung jawab bersama, terutama bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Penanganan kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, tetapi juga lebih mengutamakan perdamaian daripada proses pengadilan formal. Putusan Mahkamah Agung tahun 2014 No. 4 tentang Petunjuk Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi, yaitu mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak menjadi perkara non-pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini merupakan upaya hukum yang khusus untuk memastikan keadilan yang sisa.

Diversi bertujuan untuk menghindari anak dari proses pengadilan dan mengupayakan agar anak yang bermasalah dengan hukum dapat kembali ke lingkungan sosial seperti sebelumnya. Dalam ketentuan diversi yang diatur dalam Pasal 3 § 5, pengadilan anak diwajibkan untuk mencoba diversi. Pasal 8(1) Undang-Undang juga menyebutkan proses penyelesaian melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua anak, korban, atau wali, serta pendamping masyarakat dan pekerja sosial profesional. Proses ini mengarah pada akses keadilan restoratif atau alternatif penyelesaian pidana yang berfokus pada dialog dan mediasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan penyelesaian kasus pidana yang adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Keutamaan diberikan pada pemulihan status asli dan hubungan yang baik dalam masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak menjelaskan tujuannya sebagai berikut:

1. Memulihkan perdamaian antara korban dan anak.

2. Menyelesaikan perkara pemeliharaan anak di luar proses pengadilan.

3. Mencegah ketergantungan anak.

4. Mendorong partisipasi masyarakat.

5. Menanamkan tanggung jawab pada anak.

Menurut Pasal 7(2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, pengalihan ini hanya berlaku untuk kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan tidak terdapat residivisme.

Jika anak tersebut tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 7(2), kasusnya tetap akan dibawa ke pengadilan. Sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan kejahatan berbeda dengan yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Penerapan hukuman terhadap anak diatur dalam UU SPPA sebagai berikut: a. Penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan Menurut Pasal 69 UU SPPA, tindak pidana hanya dijatuhkan kepada anak, antara lain: 1) Anak dipidana atau dikenai tindak pidana hanya berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. . 2) Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun hanya dituntut.

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup semua elemen dalam sistem peradilan pidana yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum. Institusi atau lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pembimbing kemasyarakatan atau balai pemasyarakatan, advokat atau penyedia bantuan hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berperan dalam menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses melalui pengadilan anak, serta mempertimbangkan pilihan-pilihan lainnya. Pilihan-pilihan tersebut termasuk penanganan kondisi kejiwaan anak (misalnya mengatasi motif pelaku yang terinspirasi oleh tayangan kekerasan seperti film horor), pembebasan anak, atau penempatan anak dalam institusi penghukuman yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (Sumandang, 2021).

Anak-anak yang melakukan tindak pidana sebelum mencapai usia 18 tahun akan dibawa ke pengadilan remaja untuk ditangani. Untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun yang telah melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik bersama penasihat sosial telah membuat keputusan untuk menyerahkan mereka kepada orang tua atau mendaftarkan mereka ke program pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi publik negara. Dalam kasus tindak pidana yang melibatkan orang dewasa (usia di atas 18 tahun), penanggung jawabnya bukanlah orang tua/wali, tetapi dalam kasus yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, tanggung jawabnya adalah orang tua/wali. Beberapa pihak yang terlibat dalam penanganan kasus anak antara lain:

1. Penyidik anak, yang merupakan penyidik yang khusus menangani kasus anak.
2. Surat kuasa, yang merupakan kuasa yang diberikan oleh anak.
3. Kozi, yang merujuk kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus.
4. Pembimbing masyarakat, yang merupakan aparat penegak hukum yang melakukan penelitian, pendampingan, pengawasan, dan bimbingan terhadap anak baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana.
5. Pekerja sosial, yang bekerja di lembaga pemerintah atau swasta dan memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan sosial, memberikan layanan sosial, dan dapat membantu dalam pemecahan masalah sosial melalui pelatihan atau pengalaman praktis.

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kapolres. Penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditetapkan berdasarkan keputusan JPU atau pejabat yang ditunjuk oleh JPU. Dalam penyidikan kasus yang melibatkan anak, mereka harus mengkonsultasikan dengan penasihat sosial untuk pertimbangan atau saran setelah melaporkan atau menerima laporan tindak pidana. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) kemudian diharuskan untuk menyampaikan hasil penelitiannya paling lambat dalam jangka waktu tertentu berdasarkan permintaan peneliti.

Penyidik, Jaksa, Penasihat Hukum dan/atau Pendamping Hukum dan pejabat lainnya tidak boleh mengenakan pakaian atau perlengkapan dinas dalam penyidikan perkara yang menyangkut anak, anak korban, dan/atau saksi anak. Pada setiap tahap penyidikan anak harus mendapat pendampingan hukum dan didampingi oleh pendamping atau pendamping sosial . Apabila diperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, barang bukti akan hilang, barang bukti akan dimusnahkan atau Pengulangan kejahatan tidak akan dilakukan . Penangkapan dapat terjadi di wilayah berikut. syarat :

1. Anak berumur 14 (empat belas) tahun.
2. Diduga melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki perbedaan dengan penahanan orang dewasa. Beberapa hal terkait penahanan anak antara lain:

1. Penahanan oleh penyidik memiliki batas waktu maksimal tujuh hari dan dapat diperpanjang menjadi delapan hari oleh jaksa. Namun, dalam kasus terdakwa dewasa, penahanan dapat diperpanjang hingga 20 atau 40 hari.
2. Penahanan oleh penuntut umum memiliki batas waktu maksimal lima hari, yang kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 20 atau 30 hari bagi terdakwa anak.
3. Batas waktu penahanan yang ditetapkan oleh hakim adalah 10 hari, namun dapat diperpanjang menjadi 15 hari oleh ketua pengadilan negeri. Sedangkan untuk terdakwa dewasa, penahanan dapat diperpanjang hingga 30 atau 60 hari.

Persidangan anak di pengadilan dilakukan oleh hakim di pengadilan tingkat pertama. Ketua Pengadilan juga berpartisipasi dalam penanganan kasus anak yang melibatkan kejahatan yang dapat dihukum dengan pidana penjara atau lebih. Hakim yang menangani kasus anak akan dikecualikan dari informasi yang dapat diakses oleh publik, kecuali saat pembacaan vonis. Selain itu, hakim diwajibkan untuk melibatkan orang tua/wali, teman sebaya, atau penasihat lain dalam kasus tersebut. Jika orang tua/wali atau teman sebaya tidak hadir, maka pengacara atau penasihat hukum lain dan/atau penasihat komunitas akan mendampingi anak dalam persidangan.

Anak yang berusia 14 tahun ke atas dapat dikenai pidana sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak untuk berbagai jenis tindak pidana. Pilihan pidana utama yang dapat diberlakukan terhadap anak meliputi peringatan, hukuman bersyarat (seperti pendidikan di lembaga, pengabdian masyarakat, supervisi), studi kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Selain itu, pidana tambahan seperti perampasan hasil kejahatan dan pemenuhan kewajiban adat juga dapat dijatuhkan.

Menurut ketentuan hukum materiil, jika anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan pidana kumulatif yang melibatkan pidana penjara dan denda, maka pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja selama minimal tiga bulan hingga maksimal satu tahun. Pidana pembatasan kebebasan terhadap anak memiliki batas waktu maksimal setengah dari pidana penjara yang diancamkan kepada orang dewasa, sementara ketentuan minimum pidana penjara tidak berlaku bagi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum akan ditempatkan di fasilitas penitipan anak sementara, sementara anak yang menjalani hukuman akan ditempatkan di fasilitas khusus pembinaan anak. Anak-anak yang membutuhkan pelayanan sosial akan ditempatkan di organisasi kesejahteraan sosial.

Putusan hakim tingkat pertama, baik terkait anak yang berkonflik dengan hukum maupun penuntut umum, masih dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi memiliki hak atas perlindungan dan hak-hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum mengenai anak yang melakukan pembunuhan dan berada di bawah usia tertentu didasarkan pada beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan beberapa peraturan pemerintah dan peraturan lembaga lainnya. Dalam kasus pidana, anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau wali tanpa dikenakan hukuman atau diserahkan kepada pemerintah tanpa hukuman. Beberapa ketentuan terkait usia anak telah dihapuskan dan definisi anak dapat bervariasi tergantung pada undang-undang yang berlaku. Penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kesejahteraan sosial. Pendekatan perdamaian dan diversi lebih diutamakan daripada proses pengadilan formal. Sanksi yang diberlakukan terhadap anak berbeda dengan sanksi terhadap orang dewasa, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat. Anak-anak memiliki hak atas perlindungan dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Daftar Isi**

Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dalam kerangka hak asasi manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, *1*(3), 341-364.

Ardiles, F. (2020). *TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENUSUK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 1494/Pid. B/2014/PN. JKT. BRT)* (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM).

Baharudin, B., & Muchlisin, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid. B/2021/PN. Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuang Law Journal*, 249-267.

Jainah, Z. O. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal R & D, 3(2).

MASYHUR, M. (2018). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *GANEC SWARA*, *12*(2), 8-14.

Sumandang, F. F. A. (2021). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012. *LEX PRIVATUM*, *9*(10).

Wahyunita, A., Ais, & Safitri, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. Indonesian Journal of Law and Islamic Law, 3(1).